



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Krajaan Probolinggo

PIAGAM IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/200 /426.101/2015

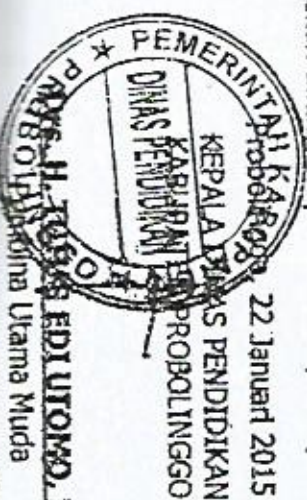
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " **IHYAUL ISLAM** "

Alamat : Desa Krobungan Kecamatan Kruki Kabupaten Probolinggo

Izin pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin pendirian satuan PAUD berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin ;
2. Izin Pendirian akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan secepatnya.



Agus H. Tobas Edy Utomo, M.M.
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Probolinggo
NIP. 19650402 099202 1 003